

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI BADUNG**  
**TENTANG**  
**JASA PENYIARAN ADLIBS DAN DIALOG INTERAKTIF DALAM STUDIO**

Nomor : 34/RRI-Dps/LPU/IX.KS.01.01/05/2025

Nomor :

---

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Alit Sutetenaya, S.Sos  
Jabatan : Pih. Kepala LPP RRI Denpasar  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 70 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Denpasar dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Gde Ancana, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung  
Alamat : Jalan Jaksa Agung R Soeprapto No. 5, Mengwi Kab. Badung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Badung dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs sebanyak 3 kali dengan periode 22 Mei 2025 & Dialog Interaktif Dalam Studio sebanyak 1 kali dengan periode 23 Mei 2025, yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Denpasar.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Invoice, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa Siar
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 22 – 23 Mei 2025
- (2) Jatuh tempo pembayaran oleh klien atas invoice adalah 17 (tujuh belas) hari kerja
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo invoice sebagaimana ayat (2).

## Pasal 5

### TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
  - a. Adlibs sebanyak 3 kali siar (Prime Time) : 3 x Rp 100.000 = Rp 300.000,-
  - b. Dialog Interaktif Dalam Studio sebanyak 1 kali siar (Reguler Time) : 1 x Rp. 2.200.000 = Rp. 2.200.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

## Pasal 6

### DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (forcemajure).

## Pasal 8

### PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Ida Bagus Alit Sutetenaya, S.Sos**

**PIHAK KEDUA**



**Gde Ancana, S.H., M.H**